



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA SIDAkarya
NOMOR 78 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA KARYA ATMA WEDANA DAN NYEKAH MASSAL
DESA SIDAkarya TAHUN 2025

PERBEKEL DESA SIDAkarya,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan rasa bhakti yang tulus ikhlas kepada para leluhur dengan menyucikan atma (jiwa) setelah kematian dan menstanakan Dewa Pitara (Dewa Hyang) sehingga melalui para leluhur umat manusia dapat lebih mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widhi, maka perlu ditunjuk Panitia Karya Atma Wedana dan Metatah Massal Desa Sida karya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* Desa Sida karya tentang Penunjukan Panitia Karya Atma Wedana dan Metatah Massal Desa Sida karya Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
12. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal – Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);
14. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2024 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Sidakarya Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Sidakarya Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sidakarya Tahun 2025 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Panitia Karya Atma Wedana dan Metatah Massal Desa Sidakarya Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan *Perbekel* ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Karya Atma Wedana dan Metatah Massal Desa Sidakarya Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
1. Mempersiapkan segala kelengkapan *uparengga* dan upakara kegiatan Karya Atma Wedana dan Metatah Massal;
 2. Melaksanakan dan mengatur teknis pelaksanaan kegiatan Karya Atma Wedana dan Metatah Massal; dan
 3. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Karya Atma Wedana dan Metatah Massal.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Sidakarya Tahun 2025.
- KEENAM : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 11 Pebruari 2025



Tembusan :

1. Camat Denpasar Selatan.
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidakarya.
3. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA SIDA KARYA KECAMATAN
DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2025
NOMOR : 78 TAHUN 2025
TENTANG : PENUNJUKAN PANITIA KARYA ATMA WEDANA DAN
METATAH MASSAL DESA SIDA KARYA TAHUN 2025

PANITIA KARYA ATMA WEDANA DAN METATAH MASSAL
DESA SIDA KARYA TAHUN 2025

- A. PENASEHAT :
1. I NYOMAN SUDARMA
2. I NYOMAN KANTUN
3. I KETUT MINTRA
- B. PEMBINA :
1. BANDESA DESA ADAT SIDA KARYA
2. PERBEKEL DESA SIDA KARYA
3. KETUA BPD DESA SIDA KARYA
- C. KETUA : I KETUT SUBITAYASA
D. WAKIL KETUA : I MADE KARTAWAN
E. SEKRETARIS :
1. I WAYAN SUADI PUTRA
2. I WAYAN SUKADANA
- F. BENDAHARA :
1. I WAYAN SUWITRA
2. I WAYAN GANDI
3. I MADE TAMBA ADNYANA
- G. BAGA UPAKARA :
1. JERO MANGKU KETUT DASTRA
2. JERO MADE ADI WIDIANTARA
3. I MADE TIRTA
4. I WAYAN MERTHA
5. JERO MANGKU PUSPAWATI
6. NI WAYAN RUSMINI

- H. BAGA UPARENGGA :
1. I NYOMAN SADA
 2. I WAYAN ARYASA
 3. I KETUT WIDIA
 4. I KADEK PRATIKA
 5. I MADE JULIARTA
 6. I WAYAN EKAYADI
 7. I KETUT MUNDRA
 8. A.A. PUTU WIJAYA MUSTIKA
 9. I NYOMAN WERKA
 10. I NYOMAN SARTA
- I. BAGA SULINGGIH :
1. I MADE SUARJAYA
 2. I MADE SUPARTHA
 3. I WAYAN SUADNYANA
 4. PUTU ANTARA
 5. I KETUT OKA RIBAWA
 6. BAGUS KOMANG WIGUNA DHARMA N.K
 7. I WAYAN ASTAMA
- J. BAGA DEKORASI :
1. I KOMANG SUARDANA
 2. I KADEK BUDI SUSILA
 3. I KADEK DWI JAYA PUTRA
 4. I WAYAN PAGEH WIDANTA
- K. BAGA DOKUMENTASI :
1. I PUTU DODI MULYARSANA
 2. PUTU RISKAYANA FEBRIANA
 3. I MADE DODY ARYA WIGUNA
 4. I PUTU ADE WIDIANTARA
 5. I KOMANG GELGEL TRI SURPANATA SASTRA
- L. BAGA PENERANGAN
DAN SOUND SYSTEM :
1. I WAYAN SUARTA
 2. I MADE OKA ARDANA
 3. I NYOMAN SUARDANA
- M. BAGA PENGERAHAN
MASSA :
1. I NYOMAN ARTHU
 2. I WAYAN PASEK SUDIARSA
 3. I WAYAN TERUS
 4. I WAYAN SUTRISNA
 5. I GEDE SEPTIADI

N. BAGA KONSUMSI

:

1. NI MADE SUKARNIATI
(KETUA TP. PKK DESA SIDAKARYA)
2. NI MADE SRIWATI
(KETUA PAKIS DESA ADAT SIDAKARYA)
3. PUTU PINA ARIANTI
(KETUA WHDI DESA SIDAKARYA)
4. NI MADE SURYANITI
5. LUH PUTU SRI WAHYUNI
6. KETUT ERA BUDIANI
7. I WAYAN TOMI
8. I WAYAN TIRTAYASA
9. NI MADE PANY RAHAYU
10. NI KETUT MARIATI
11. SANG AYU KOMANG ARIANI
12. NI WAYAN SUMARWATI
13. NI MADE SUDANI
14. NI MADE SUPENI
15. NI MADE ASTRI WIDYA DEWI
16. NI NYOMAN ASTINI
17. NI KETUT SUKARNASIH
18. NI WAYAN PUTRI ADNYAWATI
19. KADEK AYUNIA SUMIATHI
20. NI NYOMAN SARI
21. NI WAYAN DERNI
22. NI KETUT SUMAYANTI

O. BAGA KESENIAN

:

1. I MADE ANDITA
2. I GEDE SANTIKA
3. I KETUT SERJA
4. I MADE RAMEYASA
5. I PUTU ANGGA MAHENDRA
6. I GEDE SUWECA DIPUTRA
7. I WAYAN JANA

P. BAGA TRANSPORTASI

:

1. I KADEK BUDI PRASETYA
2. I WAYAN AGUS SUPARTHA
3. I PUTU BENNY ADNYANA
4. KADEK ARTHA
5. I KOMANG TRY ADI DARMAWAN
6. I WAYAN AGUS EKA PUTRA
7. A.A. PUTU ARTA
8. I KOMANG ADI PRANATA SUBAKTI

- Q. BAGA KEAMANAN :
1. I WAYAN DARMA
 2. I WAYAN GODRA
 3. BHABINKAMTIBMAS
 4. BABINSA
 5. I KADEK RUDY ARTAWAN
- R. BAGA KESEHATAN :
1. dr. I MADE DWIYASTRA
 2. dr. GEDE GELGEL BAYU SURYA PUTRA
 3. NI PUTU SUARDANI
 4. NI MADE TITAH RIYINDRIKA
- S. BAGA KEBERSIHAN :
1. I WAYAN SUDIARTA
 2. I MADE KARUNA
 3. I KADEK DARSANA
 4. I MADE BUDIANA
 5. I NYOMAN SUWECA
 6. I KETUT SUTAPA
- T. BAGA PIYADNYAN/
MANGKU PENGORONG :
1. I MADE SUTHA ATMAJA
 2. I WAYAN PUJAYASA
 3. JERO DEDI
 4. JERO MANGKU PURA PAREREPAN
 5. JERO MANGKU PURA BESAKIH
 6. JERO MANGKU PURA PANGRUBUNGAN
 7. I WAYAN WEDER
- U. BAGA UPACARA :
1. I WAYAN KARJANA
 2. I WAYAN SUPARTANA
- V. BAGA SEKRETARIAT :
1. LUH PUTU ARIE UTAMI
 2. I MADE SUDIANA
 3. SINTYA DEWI
 4. I KETUT SAPUTRA SEMARA JAYA
 5. NI MADE RINI DARMAYANTI
 6. NI KADEK KARYATI
 7. I PUTU EKA SUMANTARA



